

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
TENTANG PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a)
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH
NORMILIYANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG
PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN
DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Normiliyanti
170101010161**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Normiliyanti
NIM : 170101010161
Tempat/Tanggal Lahir : Binuang, 23 November 1999
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran oranglain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh oranglain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Juni 2021

yang membuat pernyataan,

Normiliyanti


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang Penganiayaan Berat sebagai penghalang kewarisan pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Ditulis oleh : Normiliyanti
NIM : 170101010161
Fakultas : Syariah
Program : Strata-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2017
Tempat dan tanggal lahir : Binuang, 23 November 1999
Alamat : Jl. Sei Bunut RT.08/RW.03 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kab. Tapin. *Created By Sign Doc*

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin,

Pembimbing I




Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Wahidah, M.H.I
NIP. 19670327 199203 2 005

Pembimbing II



Fuad Luthfi, S. Ag, M.H.
NIP. 197008201996031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", ditulis oleh Normiliyanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Juni 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaludin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No Nama


Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Wahidah. MHI

2. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag., MH.

3. Abdul Haliz Sairaxi, SHI. MHI.

4. H. Fuad Luthfi, S. At., M.H.



ABSTRAK

Normiliyanti. 2021. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.*
Pembimbing

(I) Dra. Hj. Wahidah, MHI, (II), Fuad Luthfi, S. Ag., M.H.

Kata Kunci : Penganiayaan Berat, Penghalang Kewarisan.

Penelitian ini bermula dari hadirnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 disebutkan bahwa pelaku penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan akan tetapi dalam literatur fikih tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan berat terhalang mendapatkan warisan. Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang yang ditetapkan terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Setelahnya pewarisan dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berwenang menetapkan kewarisannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan dasar hukum hakim pengadilan agama dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan yang termuat dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulis menganalisis dari data-data primer yang terkumpul dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama kandangan. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini adalah para hakim memiliki persepsi yang cukup bervariasi ada yang berpandangan bahwa penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada tubuh atau fisik korban dan diancam penjara paling lama 5 tahun yang termuat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, ada juga yang memandang bahwa penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, adanya perasaan tidak nyaman dan tersiksa serta indikasi berat adanya luka-luka dan ada lagi yang berpandangan bahwa penganiayaan berat ialah yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP. Adapun dasar hukum yang digunakan ialah sesuai dengan ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat beberapa informan yang menggunakan alat bukti lain diantaranya alat bukti keterangan ahli berupa surat visum, berdasarkan keyakinan pada keterangan saksi jika kasus belum diungkap dan berdasarkan alat bukti surat berupa lampiran surat keterangan sakit dari rumah sakit.

MOTTO

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”
(Ali bin Abi Thalib)

KATA PERSEMBAHAN

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Lukman : 27)

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang harus dikejar, dan untuk semua pengharapan, inilah awal dari itu semua, satu langkah yang telah kuselesaikan untuk langkah berikutnya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk cahaya hidupku, yang selalu setia mendampingi, yang selalu ada kala suka maupun duka, yang tak pernah putus memanjatkan doa untuk putrimu ini, ayahanda dan ibunda tercinta, H. Muhtadin dan Siti Hapsah. Aku bangga menjadi buah cinta kalian, dan akan kupastikan akan terus membanggakan kalian.

Tak lupa kupersembahkan pula karya kecilku ini untuk keluarga besar yang selalu mendoakan, untuk sahabat-sahabat yang selalu kebersamai dan untuk seluruh guru-guruku SDN Binuang 4, MtsN Binuang, MAN 2 TAPIN ,dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, yang telah memberikan sebagian ilmunya kepadaku, dan yang telah memberikan kesempatan kepadaku menjadi murid kalian. Semoga segalanya bermanfaat dan terus menjadi amal jariyah kita. Aamiin.

Alhamdulillah.

Satu langkah telah terlewati, akhir yang ku capai hari ini, merupakan awal untuk cerita selanjutnya. Beribu doa, berjuta harapan, yang telah di haturkan semoga selalu dapat menyertai.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta'' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha'' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra'' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „Ain | „ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| ل | Lam | L | „el |
| م | Mim | M | „em |
| ن | Nun | N | „en |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha“ | H | Ha |
| ء | Hamzah ' | ” | Apostrof |
| ي | Yā' | Y | Ye |

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| مُعَقَّدٌ | Ditulis | <i>muta“aqqidain</i> |
| ه | Ditulis | „iddah |

2. Ta“marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

| | | |
|---------|---------|---------------|
| حُبٌّ | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| حَبَّتْ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَمَةُ الْأَنْبِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah alauliyā,,</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

b) Apabila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| سَكْبَةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakātul-fitri</i> |
|--------------------|---------|----------------------|

3. Vokal Pendek.

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ـَ | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
|----|--------|---------|----------|

| | | | |
|----|---------|---------|---|
| ـَ | Fathah | Ditulis | A |
| ـُ | Dhammah | Ditulis | U |

4. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif - جِبْهَات | Ditulis | ā - <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya"mati - ظَعَى | Ditulis | ā- <i>yas,, ā</i> |
| 3 | Kasrah + ya"mati - كَرَم | Ditulis | I - <i>karim</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati - فَرَضَ | Ditulis | û - <i>furud</i> |

5. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------------------|
| 1 | Fathah + ya" mati - بَيْكُم | Ditulis | ai- <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati - وَال | Ditulis | au- <i>Qaulun</i> |

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|--------------------|---------|--------------------------|
| أَوتُم أَعَدْتُمْ | Ditulis | <i>a,, antum</i> |
| رَبِّهِ شَرَكْتُمْ | Ditulis | <i>u,, iddat</i> |
| | Ditulis | <i>la,, in syakartum</i> |

7. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الذُّرَّان | Ditulis | <i>al-Qur"ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|---|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis berbentuk skripsi ini. shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul : **PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari dengan sampainya penelitian penulis pada titik ini, bahwa setiap langkah yang penulis lalui tidak luput dari segenap dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spritiual, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak tehingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu abah H. Muhtadin dan mama Siti Hafsa. Yang telah mendidik dan memberikan kesempatan untuk penulis bisa menuntut ilmu, yang tak pernah putus mendoakan, yang selalu memberi nasihat, dan yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.
2. Kepada para kakak penulis, yaitu Hendriyawati, Aulia Rahman, Siti Noor Asiah, Anderi Hermawan terimakasih banyak, sudah menjadi suporter terbaik, menjadi penghibur, sekaligus menjadi saudara terbaik.
3. Kepada para kaka ipar yang juga selalu memberikan dukungan dan doa terbaik untuk penulis, yaitu Mba Ajeng, ka Abdul Nasri, ka Nafsiah dan ka Takim.
4. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta doa terbaik untuk penulis.
5. Kepada sahabatku Jainah bersedia membantu dan menemani penulis

- melakukan riset serta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
6. Kepada sahabatku Tata yang selalu memotivasi dan mengingatkan Penulis agar disiplin dalam menyelesaikan penelitian penulis.
 7. Kepada Rasyid, Raudah, Icha, dan Rika yang terus mengingatkan kemajuan progres penelitian penulis, dan selalu bersedia menjadi teman diskusi terkait penelitian penulis
 8. Kepada Linda, Syada dan Niendy yang selalu kebersamai dan mendukung serta mendoakan dari awal sampai akhir.
 9. Kepada Eev, Mutia, Syahida, Rohimah dan Khaira, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik.
 10. Kepada seluruh teman-teman lokal E Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, yang telah kebersamai dari awal, yang selalu menularkan kebahagiaan, tetap solid teman-teman dan tetap semangat. Dan kepada teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 11. Kepada Ibu Hikmah, S.Ag, M.Sy Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandungan beserta staf, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk terus datang berkunjung guna lancarnya penelitian ini.
 12. Kepada ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI dan bapak Fuad Luthfi, S.Ag. MH., selaku dosen pembimbing yang tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
 13. Kepada bapak Dr.H.Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah
 14. Kepada Ibu Drs.Hj.Wahidah, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 15. Kepada staf Biro Fakultas Syariah, dan staf perpustakaan fakultas Syariah, serta Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 16. Kepada seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Syariah, yang telah membantu lancarnya penulisan skripsi ini.

Pengerjaan skripsi ini telah dikerjakan dengan semampunya penulis, namun penulis sangat sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang kurang dan kiranya perlu ditambahkan. Penulis selalu menerima kritik dan saran yang membangun guna

kelengkapan dan kebaikan skripsi ini semoga tugas akhir atau skripsi penulis ini bermanfaat, selain untuk penulis sendiri, juga dapat memberikan manfaat kepada pembaca, serta dapat membantu menjadi referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas akhir dengan jenis penelitian serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Signifikansi Penelitian | 10 |
| E. Definisi Operasional..... | 10 |
| F. Kajian Pustaka..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |

BAB II PENGHALANG KEWARISAN

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Kewarisan..... | 15 |
| B. Penghalang Kewarisan Islam | 16 |
| C. Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam..... | 23 |
| D. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam | 25 |
| E. Penganiayaan Berat dalam Hukum Pidana di Indonesia..... | 28 |
| F. Alat Bukti..... | 31 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 34 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| C. Data dan Sumber Data..... | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 36 |
| F. Tahapan Penelitian | 37 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

| | |
|-------------------------|----|
| A. Penyajian Data | 40 |
| B. Matriks..... | 47 |
| C. Analisis Data..... | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 62 |
| B. Saran | 62 |

| | |
|------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| PEDOMAN WAWANCARA..... | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 66 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP